



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 115/Pid.B/2010/PN.BTG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI BANTAENG yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : Eka Permana Bin Baca.	: AMBO TUWO Bin BASO KULLE. -----
Tempat lahir : Majalengka.	: Bantaeng. -----
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 15 Agustus 1980.	: 49 tahun / 07 April 1962. -----
Jenis kelamin : Laki-laki.	: Laki-laki. -----
Kebangsaan Indonesia.	: Indonesia. -----
Tempat Tinggal	: Jl.Nenas, Kel.Pallantikang, Kec.Bissappu, Kab. Bantaeng. -----
A g a m a : Islam.	: Islam. -----
Pekerjaan : Ojeg	: Wiraswasta . -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

- Penyidik : terhitung sejak tanggal 10 Juni 2011 s/d tanggal 29 Juni 2011 ; -----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum : terhitung sejak tanggal 30 Juni 2011 s/d tanggal 08 Agustus 2011; -----
- Penuntut Umum : terhitung sejak tanggal 27 Juli 2011 s/d tanggal 15 Agustus 2011 ; -----
- Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng : terhitung sejak tanggal 08 Agustus s/d tanggal 06 September 2011 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng : terhitung sejak tanggal 07 September 2011 s/d tanggal 05 November 2011 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng No.115 / Pen.Pid/2011/ PN. BTG. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Pidana (requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 117/BTG/08/2011 yang disampaikan pada persidangan tanggal 03 Oktober 2011 yang pada pokoknya menuntut ; -----

1. Menyatakan terdakwa AMBO TUWO Bin BASO KULLE terbukti bersalah melakukan tindak pidana “turut serta dalam perusahaan untuk permainan judi jenis kupon putih”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMBO TUWO Bin MASO KULLE dengan pidana penjara selama 12 (duabelas) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

1. Uang sebanyak Rp.143.000,-(seratus empat puluh tiga ribu Rupiah);

2. 1 (satu) buah pulpen merk SECOJIP 01 warna hitam, -----

3. 21 (dua puluh satu) lembar rekapan nomor dan shio, -----

4. 7 (tujuh) lembar catatan nomor dengan shio ; -----

Dipergunakan untuk perkara lain ; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah). -----

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum dan duplik secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Primair :

Bahwa terdakwa AMBO TUWO Bin BASO KULLE, pada sekitar kurun waktu dalam bulan Mei dan bulan Juni pada tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di sekitar pinggir pantai di Jalan Seruni Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis kupon putih dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal ketika Terdakwa bertemu dengan SAMAILA alias MILA Bin SAMAING (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian terdakwa menawarkan SAMAILA menjadi Paccekkengnya (pengumpul judi kupon putih) dengan kesepakatan Terdakwa akan memberi komisi atau upah, selanjutnya SAMAILA menjual nomor dan shio kupon putih, mengumpulkan atau merekap nomor dan shio pemasangan, serta mengumpulkan uang pembelian atau taruhannya, lalu rekapan dan uang taruhan disetorkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa langsung memberikan upah atau komisi kepada SAMAILA sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jumlah uang yang disetorkan tersebut. Biasanya SAMAILA bertemu dengan Terdakwa di pinggir pantai di Jalan Seruni Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng. Permainan judi kupon putih tersebut dilaksanakan pada setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu, pemasangan nomor atau shio dilakukan pada pukul 13.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita, melalui SAMAILA, kemudian pengumuman nomor atau shio yang keluar atau menang yaitu sekitar pukul 19.00 Wita, uang pembayaran untuk pemenang diberikan oleh Terdakwa kepada SAMAILA, selanjutnya SAMAILA yang membayarkan langsung kepada pemenang kupon putih. Pemasangan nomor atau shio yang menang ditentukan dari hasil undian sehingga bersifat pertarungan atau hanya untung-untungan ;
- Adapun aturan main judi kupon putih tersebut adalah untuk pemasangan Shio, menggunakan angka yaitu dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas) jika pemasangan shio sebanyak Rp.1.000,-(seribu Rupiah) menang maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 10.000,-(sepuluh ribu Rupiah),sedangkan untuk pemasangan angka atau nomor yaitu pemasangan nomor 2 (dua) angka jika memasang Rp.1.000,-(seribu Rupiah) maka jika menang akan mendapatkan uang sebanyak Rp.60.000,-(enam puluh ribu Rupiah) ;

- Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Subsidiar :

Bahwa terdakwa AMBO TUWO Bin BASO KULLE, pada sekitar kurun waktu dalam bulan Mei dan bulan Juni pada tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di sekitar pinggir pantai di Jalan Seruni Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, *menggunakan kesempatan main judi jenis kupon putih*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal ketika Terdakwa bertemu dengan SAMAILA alias MILA Bin SAMAINING (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian terdakwa menawarkan SAMAILA menjadi pengumpul judi kupon putih (*paccekkengnya*), selanjutnya SAMAILA menjual nomor dan shio kupon putih, mengumpulkan atau merekap nomor dan shio pemasangan, serta mengumpulkan uang pembelian atau taruhannya, lalu rekapan dan uang taruhan disetorkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa langsung memberikan upah atau komisi kepada SAMAILA sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jumlah uang yang disetorkan tersebut. Biasanya SAMAILA bertemu dengan Terdakwa di pinggir pantai di Jalan Seruni Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng. Permainan judi kupon putih tersebut dilaksanakan pada setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu, pemasangan nomor atau shio dilakukan pada pukul 13.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita, melalui SAMAILA, kemudian pengumuman nomor atau shio yang keluar atau menang yaitu sekitar pukul 19.00 Wita, uang pembayaran untuk pemenang diberikan oleh Terdakwa kepada SAMAILA, selanjutnya SAMAILA yang membayarkan langsung kepada pemenang kupon putih. Pemasangan nomor atau shio yang menang ditentukan dari hasil undian sehingga bersifat pertaruhan atau hanya untung-untungan ;
- Adapun aturan main judi kupon putih tersebut adalah untuk pemasangan Shio, menggunakan angka yaitu dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) jika pemasangan shio sebanyak Rp.1.000,-(seribu Rupiah) menang maka akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 10.000,-(sepuluh ribu Rupiah),sedangkan untuk pemasangan angka atau nomor yaitu pemasangan nomor 2 (dua) angka jika memasang Rp.1.000,-(seribu Rupiah) maka jika menang akan mendapatkan uang sebanyak Rp.60.000,-(enam puluh ribu Rupiah) ;

- Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yakni : -----

1. SUHARDI HAMID, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011, sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Jala Merpati Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, saksi pernah melakukan penangkapan terhadap SAMAILA alias MILA Bin SAMAING ;
- Bahwa menurut keterangan dari SAMAILA alias MILA bin SAMAING, dirinya adalah pengumpul kupon putih (paccekkeng) yang menyetorkan hasil penjualannya kepada Terdakwa dan dari hasil penjualan kupon putih tersebut, SAMAILA memperoleh komisi 20 % ;
- Bahwa atas informasi tersebut, saksi bersama anggota Kepolisian yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Jalan Nenas Kelurahan Pallantikang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya. -----

2. RAMLAH alias MALLA binti HASAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah istri dari SAMAILA alias MILA bin SAMAING ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011, sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Jala Merpati Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, saksi mengetahui telah terjadi penangkapan terhadap SAMAILA alias MILA Bin SAMAING oleh anggota Kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau suami saksi yaitu SAMAILA alias MILA Bin SAMAINING menjual kupon putih, kemudian hasil penjualan dan rekapannya disetorkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari penyampaian suami saksi ;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya. -----

3. HAMMA Bin LANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011, sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Jala Merpati Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, petugas Kepolisian telah menangkap SAMAILA alias MILA Bin SAMAINING karena menjual kupon putih ;
- Bahwa saksi pernah membeli kupon putih dari SAMAILA alias MILA bin SAMAINING ;
- Bahwa adapun permainan kupon putih tersebut adalah apabila memasang shio dengan taruhan Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan bila menang maka akan memperoleh uang sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu Rupiah), sedangkan untuk pemasangan angka, apabila memasang Rp.1.000,-(seribu Rupiah) maka bila menang akan memperoleh uang sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa dalam memasang taruhan shio ataupun angka tidak dapat dipastikan kemenangannya dan hanya bersifat untung-untungan ;
- Bahwa saksi pernah melihat SAMAILA alias MILA bin SAMAINING menyerahkan kertas-kertas dan uang kepada Terdakwa di sekitar pantai Jalan Seruni dan saksi melihatnya dari jarak sekitar 5 (lima) meter ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah dengan menyatakan Terdakwa tidak pernah melihat saksi tersebut. -----

4. SAMAILA alias MILA Bin SAMAINING, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011, sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Jala Merpati Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian ;
- Bahwa saksi adalah penjual dan pengumpul kupon putih (paccekkeng) yang menjual dan merekap penjualan kupon putih berupa pemasangan shio dan nomor ;
- Bahwa uang hasil penjualan dan rekapan kupon putih tersebut selanjutnya saksi serahkan kepada Terdakwa dan saksi memperoleh komisi 20 % ;
- Bahwa biasanya saksi bertemu dengan terdakwa di Pantai Jalan Seruni Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng untuk menyerahkan rekapan dan uang hasil penjualan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan kupon putih tersebut biasa saksi lakukan pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dari pukul 13.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita ;
- Bahwa permainan kupon putih dilakukan dengan cara : untuk pemasangan shio apabila memasang shio dengan taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan bila menang maka akan memperoleh uang sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu Rupiah), sedangkan untuk pemasangan angka, apabila memasang Rp.1.000,-(seribu Rupiah) dan menebak angka yang akan keluar, maka bila menang /angkanya keluar akan memperoleh uang sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa dalam permainan tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya dan hanya bersifat untung-untungan ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin untuk mengadakan permainan tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya. -----

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : ---

- Uang sebanyak Rp.143.000,-(seratus empat puluh tiga ribu Rupiah);

- 1 (satu) buah pulpen merk SECOJIP 01 warna hitam, -----
- 21 (dua puluh satu) lembar rekapan nomor dan shio, -----
- 7 (tujuh) lembar catatan nomor dengan shio ; -----

Yang masing-masing telah disita secara sah maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa AMBO TUWO Bin BASO KULLE, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian di rumah Terdakwa di Jalan Nenas Kelurahan Pallantikang karena diduga mengadakan permainan kupon putih ;
- Bahwa Terdakwa mengenal Samaila alias Mila Bin Samaing karena Samaila pernah mendatangi terdakwa dan minta tolong agar ia bisa menjadi penjual kupon putih (paccekkeng) ;
- Bahwa Terdakwa Samaila mencari terdakwa karena terdakwa yang kenal dengan bandar di Jeneponto yang bernama Ishak ;
- Bahwa benar Samaila alias Mila bin Samaing, menyerahkan hasil penjualan kupon putih dan rekapannya kepada terdakwa, lalu terdakwa yang menyerahkannya kepada Bandar di Jeneponto ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh komisi atau bagian apapun karena semata-mata terdakwa hanya membantu Samaila ;
- Bahwa Samaila alias Mila Bin Samaing biasa menyerahkan uang hasil penjualan dan rekapannya di Pantai jalan Seruni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pedagang plastik bekas ;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan terdakwa bersalah atau tidak atas Dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut : -----

- Primair : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----
- Subsidiar : Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa,-----
2. tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ; -----

Ad. 1. Unsur “**barang siapa**” : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa AMBO TUWO Bin BASO KULLE yang setelah diperiksa identitasnya telah sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang didakwaan oleh Penuntut Umum tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur **“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”** ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin dalam unsur ini adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya wewenang/ijin padahal untuk melakukan perbuatan dimaksud wajib dan harus dengan adanya wewenang/ijin ;

Menimbang bahwa dalam KUHP tidak terdapat pengertian mengenai frase **“dengan sengaja”**. Frase **“dengan sengaja”** dalam wilstheori dari Memorie van Toelichting (MvT) disebutkan dengan susunan dikehendaki dan diketahui **“willens en wetens”**. Yang paling utama/dominan kesengajaan adalah kehendak, hal itu berlaku untuk kesengajaan yang formel dan yang materiil. Dalam kepustakaan Criminal law disebutkan sengaja itu suatu istilah dari diketahui lebih dahulu atas konsekuensi yang dihubungkan dengan suatu maksud bagi pembuat **“intention is term of foresight of consequences coupled with a desire for them”** (Cross dan Jones 1959 : Bambang Poernomo, SH. Asas-Asas Hukum Pidana), -----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah permainan yang mendasarkan perharapan untuk menang pada umumnya bergantung pada keberuntungan/untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain demikian juga termasuk permainan judi yaitu segala pertarungan tentang permainan yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba ; -----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pencarian adalah pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan dan dilakukan secara terus menerus (continuing) ;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terbagi menjadi 2 jenis perbuatan yang sifatnya alternatif yaitu ;

1. tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian
atau
2. dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;

Menimbang bahwa dalam jenis perbuatan ke-1 terdapat sub unsur perbuatan yang sifatnya alternatif dan kumulatif yaitu : tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan **atau** memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi **dan** menjadikannya sebagai pencarian, sehingga dalam mempertimbangkan unsur ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sub unsur yang bersifat alternatif (menggunakan kata “**atau**”) dapat dipilih, sedangkan terhadap sub unsur yang sifatnya kumulatif (menggunakan kata “**dan**”) maka sub unsur tersebut harus terpenuhi dan bisa dibuktikan ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap sub unsur “dan menjadikannya sebagai pencarian” yang menggunakan kata “**dan**” pada awal frasenya, hal tersebut berarti sub unsur ini bersifat kumulatif dan imperatif (wajib terpenuhi), maka apabila sub unsur yang bersifat kumulatif dan imperatif tersebut tidak terpenuhi maka konsekuensi hukumnya adalah unsur ini secara keseluruhan tidak terpenuhi dan dianggap tidak dapat dibuktikan ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011, sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Jalan Merpati Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, petugas Kepolisian telah menangkap SAMAILA alias MILA Bin SAMAING karena menjual kupon putih, dan dari penangkapan tersebut telah disita barang bukti berupa :

-
- Uang sebanyak Rp.143.000,-(seratus empat puluh tiga ribu Rupiah);

 - 1 (satu) buah pulpen merk SECOJIP 01 warna hitam, -----
 - 21 (dua puluh satu) lembar rekapan nomor dan shio, -----
 - 7 (tujuh) lembar catatan nomor dengan shio ; -----

Menimbang bahwa dari SAMAILA diperoleh informasi bahwa SAMAILA alias MILA Bin SAMAING bertindak sebagai pengumpul atau penjual kupon putih (paccekkeng) yang dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari Pukul 13.00 sampai dengan 16.00 Wita dan hasil penjualan serta rekapan kupon putih akan diserahkan atau disetor kepada Terdakwa Ambo Tuwo Bin Baso Kulle yang selanjutnya Terdakwa yang menyerahkan kepada Bandar ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Hamma Bin Lani dan saksi SAMAILA alias MILA bin SAMAING terungkap bahwa saksi Samaila alias Mila Bin Samaing dan saksi Hamma Bin Lani tersebut ditangkap sesaat setelah saksi Hamma bin Lani membeli kupon putih berupa nomor dengan taruhan sebesar Rp.7.000,-(tujuh ribu Rupiah) dan shio sebesar Rp.6.000,-(enam ribu Rupiah) dari saksi Samaila alias Mila Bin Samaing dan saksi Hamma Bin Lani pernah melihat Samaila alias Mila Bin Samaing menyerahkan kertas-kertas dan uang kepada Terdakwa di sekitar Pantai Jalan Seruni hal mana dibenarkan oleh saksi Samaila alias Mila Bin Samaing ;

Menimbang, bahwa dalam permainan tersebut pemain memasang taruhan berupa uang, apabila taruhannya Rp.1.000,- maka jika nomornya naik/keluar, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan Rp.60.000,-, sedangkan untuk shio dengan taruhan Rp.1.000,- maka jika shionya naik/keluar, akan dibayarkan Rp.10.000,- ; -----

Menimbang, bahwa dalam permainan kupon putih tidak dapat dipastikan pemenangnya, dan kemenangan didasarkan apabila nomor yang dipasang naik/keluar sehingga permainan tersebut bersifat untung-untungan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengadakan permainan kupon putih dengan menggunakan taruhan uang tersebut ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Samaila alias Mila Bin Samaing, saksi Hamma Bin Lani dan diterangkan pula oleh Terdakwa, pada pokoknya terungkap bahwa Terdakwa mempunyai pekerjaan atau pencarian sebagai Pedagang Plastik bekas ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai perbuatan Terdakwa "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi" telah dapat dibuktikan, namun demikian berdasarkan Fakta dipersidangan, baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa terungkap bahwa Terdakwa mempunyai pekerjaan / pencarian sebagai Pedagang Plastik Bekas sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa menerima uang hasil penjualan kupon putih serta rekapan dari Samaila alias Mila Bin Samaing bukan merupakan Pencariannya melainkan pekerjaan yang dilakukan sewaktu-waktu (secara temporari) dan tidak terus menerus sehingga hanya dapat dipandang sebagai pekerjaan sampingan dan oleh karena itu, sub unsur "dan menjadikannya sebagai pencarian" tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan ; -----

Menimbang bahwa dengan tidak terpenuhinya sub unsur "dan menjadikannya sebagai pencarian" maka unsur "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian" tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang bahwa demikian pula terhadap kualifikasi perbuatan ke-2 dalam unsur pasal aquo yaitu "dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu", dengan berdasarkan pada arti kata "perusahaan" dalam Kamus Bahasa Indonesia yaitu : -----

1. kegiatan (pekerjaan dsb) yg diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan (dengan menghasilkan sesuatu, mengolah atau membuat barang-barang, berdagang, memberikan jasa, dsb);
2. organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi atau usaha;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat bukti yang cukup mengenai adanya suatu "perusahaan" sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal aquo ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan oleh karena itu, Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ; -----

Menimbang bahwa dengan tidak terbuktinya Dakwaan Primair maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa, -----
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan dalam Pasal 303, -----

Ad. 1. Unsur "**barang siapa**" : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam Dakwaan Primair dimana unsur ini telah terbukti dan terpenuhi, maka pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan pula dalam Dakwaan Subsidiar ini sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ; -----

Ad. 2. Unsur "**menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan dalam Pasal 303**" ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011, sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Jala Merpati Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, petugas Kepolisian telah menangkap SAMAILA alias MILA Bin SAMAING karena menjual kupon putih, kemudian dari SAMAILA diperoleh informasi bahwa SAMAILA alias MILA Bin SAMAING bertindak sebagai pengumpul kupon putih (paccekkeng) dan hasil penjualan serta rekapan kupon putih akan diserahkan atau disetor kepada Terdakwa Ambo Tuwo Bin Baso Kulle yang selanjutnya Terdakwa yang menyerahkan kepada Bandar ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukan termasuk dalam kualifikasi orang yang menggunakan kesempatan main judi melainkan Terdakwalah sebagai orang atau pelaku yang memberikan kesempatan untuk permainan judi sehingga unsur ini tidak terpenuhi ; -----

Menimbang bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam Dakwaan Subsidiar, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Subsidiar tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim menyatakan Dakwaan Primair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi unsur-unsurnya dan tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, apakah Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dengan perbuatannya sebagaimana termaktub dalam fakta - fakta hukum yang telah diuraikan ? untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam mempertimbangkan Dakwaan Primair telah terungkap fakta hukum bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi” namun demikian tidak dapat dibuktikan bahwa terdakwa menjadikannya sebagai pencarian ; ----
- **Bahwa dalam Yurisprudensi (Himpunan Yurisprudensi tahun 1993 cetakan ke-2 Mahkamah Agung) Pada Putusan Mahkamah Agung RI. Tanggal 3 Oktober 1956 No. 42/k/kr/1956 Dalam perkara Ong Pui Lie “Bahwa sekalipun suatu perbuatan pidana tidak didakwakan, hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan syarat bahwa tindak pidana yang terbukti berdasarkan atas fakta hukum persidangan dan ancaman pidananya lebih ringan dari yang didakwakan dan materilnya sama”.** -----
- Bahwa setelah mencermati aturan-aturan hukum sebagaimana termaktub dalam KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal yang memiliki padanan unsur pokok yang sama dengan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana karena Pasal tersebut memiliki sub unsur yang sama yaitu “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi”, dan yang membedakannya adalah dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana tidak terdapat sub unsur “dan menjadikannya sebagai pencarian yang mengikuti sub unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi” ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. barang siapa;
2. tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Ad. 1. Unsur “**barang siapa**” : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam Dakwaan Primair dimana unsur ini telah terbukti dan terpenuhi, maka pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan pula dalam mempertimbangkan unsur ini sehingga unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi ; -----

Ad. 2. Unsur “**tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**”

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang terbagi menjadi 2 kualifikasi perbuatan yang sifatnya alternatif yaitu ;

1. tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi ;
atau
2. dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa oleh karena jenis perbuatan tersebut bersifat alternatif maka apabila salah satu telah dapat dibuktikan maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terbukti ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011, sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Jala Merpati Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, petugas Kepolisian telah menangkap SAMAILA alias MILA Bin SAMAING karena menjual kupon putih, dan dari penangkapan tersebut telah disita barang bukti berupa :

- Uang sebanyak Rp.143.000,-(seratus empat puluh tiga ribu Rupiah);

- 1 (satu) buah pulpen merk SECOJIP 01 warna hitam, -----
- 21 (dua puluh satu) lembar rekapan nomor dan shio, -----
- 7 (tujuh) lembar catatan nomor dengan shio ; -----

Menimbang bahwa dari SAMAILA diperoleh informasi bahwa SAMAILA alias MILA Bin SAMAING bertindak sebagai pengumpul kupon putih (paccekkeng) dan hasil penjualan serta rekapan kupon putih akan diserahkan atau disetor kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambo Tuwo Bin Baso Kulle yang selanjutnya Terdakwa yang menyerahkan kepada Bandar ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Hamma Bin Lani dan saksi SAMAILA alias MILA bin SAMAING terungkap bahwa saksi Samaila alias Mila Bin Samaing dan saksi Hamma Bin Lani tersebut ditangkap sesaat setelah saksi Hamma bin Lani membeli kupon putih berupa nomor dengan taruhan sebesar Rp.7.000,-(tujuh ribu Rupiah) dan shio sebesar Rp.6.000,-(enam ribu Rupiah) dari saksi Samaila alias Mila Bin Samaing dan saksi Hamma Bin Lani pernah melihat Samaila alias Mila Bin Samaing menyerahkan kertas-kertas dan uang kepada Terdakwa di sekitar Pantai Jalan Seruni hal mana dibenarkan oleh saksi Samaila alias Mila Bin Samaing ; -----

Menimbang, bahwa dalam permainan tersebut pemain memasang taruhan berupa uang, apabila taruhannya Rp.1.000,- maka jika nomornya naik/keluar, akan dibayarkan Rp.60.000,-, sedangkan untuk shio dengan taruhan Rp.1.000,- maka jika shionya naik/keluar, akan dibayarkan Rp.10.000,- ; -----

Menimbang, bahwa dalam permainan kupon putih tidak dapat dipastikan pemenangnya, dan kemenangan didasarkan apabila nomor yang dipasang naik/keluar sehingga permainan tersebut bersifat untung-untungan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan kupon putih dengan menggunakan taruhan uang tersebut ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi” telah terpenuhi dan terbukti ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur-unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, dan oleh karena itu terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi” ; -----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana terhadap terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan ataupun mengalihkan jenis penahanan Terdakwa dari dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- Uang sebanyak Rp.143.000,-(seratus empat puluh tiga ribu Rupiah); -----
- 1 (satu) buah pulpen merk SECOJIP 01 warna hitam, -----
- 21 (dua puluh satu) lembar rekapan nomor dan shio, -----
- 7 (tujuh) lembar catatan nomor dengan shio ; -----

Yang masing-masing masih akan dipergunakan dalam perkara lain maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atasnama Samaila alias Mila Bin Samaing ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidanaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1) Menyatakan Terdakwa AMBO TUWO Bin BASO KULLE, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Subsidiair ;
- 2) Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Subsidiair ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menyatakan Terdakwa AMBO TUWO Bin BASO KULLE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi”;
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
- 5) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6) Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7) Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Uang sebanyak Rp.143.000,-(seratus empat puluh tiga ribu Rupiah) ;
 - 1 (satu) buah pulpen merk SECOJIP 01 warna hitam ;
 - 21 (dua puluh satu) lembar rekapitan nomor dan shio ;
 - 7 (tujuh) lembar catatan nomor dengan shio ;Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atasnama Samaila alias Mila Bin Samaing ;
- 8) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011, oleh SURUNG SIMANJUNTAK, SH. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH. Dan SULASMY TRI JUNIARTY, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh HAJERIAH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantaeng, dihadiri oleh RIZAL FACHRUDIN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

TJOKORDA PUTRA BUDI P., SH.

SURUNG SIMANJUNTAK, SH.M.Hum.

SULASMY TRI JUNIARTY, SH.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAJERIAH

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)